

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diberi Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2024 di Sumatera Barat adalah bahwa dengan diberlakukannya kebijakan ini pada tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2024 membantu meringankan beban wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sehingga dengan adanya kebijakan ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat. Dengan diterapkannya kebijakan ini pada tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2024, tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat meningkat dari di setiap tahunnya. Yang mana pada tahun 2024 untuk kepatuhan wajib pajak meningkat menjadi 58.83% dan untuk penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.338.100.246.047, dan pada tahun 2024 merupakan penerimaan pajak daerah terbesar dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera Barat dalam melakukan kebijakan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat meliputi kurangnya

sumber Daya Manusia (SDM), ketidakpatuhan wajib pajak, kelengkapan administrasi wajib pajak dan faktor daerah yang sulit dijangkau. Dan untuk penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat tidak ditemukan kendala yang dihadapi dikarenakan dengan adanya kebijakan ini memberikan manfaat untuk pendapatan daerah di Sumatera Barat.

3. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera Barat untuk mengatasi kendala yang ada, yaitu dengan melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, membuka pelayanan samsat di daerah terpencil, melakukan evaluasi dan lainnya.

B. Saran

1. Agar dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga pemerintah dapat mengelola dan memanfaatkan pajak tersebut untuk kepentingan umum. Serta dengan adanya kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan dan berdampak positif untuk penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat.
2. Mengenai kendala-kendala yang masih ditemui dalam penerapan kebijakan ini, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera Barat harus lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat agar tetap berkelanjutan.

3. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera Barat dapat memberikan Solusi yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat agar tetap berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Akhmad Syarifudin, 2018, *Perpajakan*, STIE Putra Bangsa, Kebumen
- I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Unipas Press, Singaraja
- Muhaimim, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB
- Maiyestati, 2022 *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Nita Andriyani Budiman, Sri mulyani, Dianing Ratna Wijayani, 2019, *Perpajakan*, Badan Penerbita Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Santoso Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung
- Sitnen Hajar Malawat, 2022, *Pengantar Administrasi Publik*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin
- Supardi B, 2009, *Kontribusi Pajak Daerah Dan Pengelolaannya*, UII Press, Bandung
- Wirawan B. Ilyas Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta Selatan

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/Kmk.04/2000 Tentang Kepatuhan Perpajakan
- Peraturan Derah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

C. Sumber Lainnya

Adinda Erwita Umriana, Muhammad Insanial, 2020, Analisa Pola Perilaku Pengguna Mobil Pribadi di Kota Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Teknik Sipil*

Ajmal Hadi, Ferry Chofa & Edi Haskar, 2024, Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam, *Law Journal*

Al Kautsar, 2018, Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi*

Dian Indah Pratiwi, Iman Surya, Anwar As, 2017, Strategi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Elfidareni, 2024, *Strategi Kantor Samsat Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Kabupaten Simeule*

Helmi Abidin, Imam Mukhlis, Arief Noviarakham Zagladi, 2023, Multi-Method Approach for Qualitative Research: Literature Review with Nvivo 12 Pro Mapping, *Jurnal Ilmu Kependidikan*

I Dewa Ketut Yudha S, Nisa Fitriani, 2021, Hubungan Antara Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Mataram Barat, *Jurnal Aplikasi Perpajakan*

Mhd. Refki, Helmi Syamsir, 2024, *Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Penegakan Hukum*, Universitas Jambi

Nurhapani, 2020, Perkembangan Ilmu Administrasi Dan Fungsinya Untuk Mendukung Perkembangan Ilmu Administrasi, *Jurnal Ensiklopedia*

Suci Wahyuni, 2022, *Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang*, Universitas Andalas

Sherly Angraini, 2021, *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Jakarta Jatinegara*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Zikra Fauzul Amwar, 2020, *Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Solok*, Universitas Bung Hatta

Hasil Wawancara Dengan Bapak Frans Sanjaya, Kasubid Pengelolaan Pajak Daerah Sumatera Barat, 24 Januari 2025